

# ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI LAUNDRY INDONESIA

## BAB I LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS ORGANISASI

### Pasal 1 Lambang

1. Lambang Organisasi berbentuk lingkaran dengan tulisan Asosiasi Laundry Indonesia dan semboyan organisasi di luar lingkaran yaitu maju bersama industri laundry Indonesia. Semua tulisan dalam huruf kapital dan berwarna hitam. Pada bagian dalam terdapat gambar 6 buah tangan kanan beraneka warna yang terangkai membentuk lingkaran. Di bagian inti terdapat tulisan ASLI dalam wadah berbentuk segi enam dengan warna dasar putih. Lambang organisasinya adalah sebagai berikut :



2. Lingkaran adalah simbol kesatuan dan persatuan semua unsur dimana ASLI berada di tengah-tengah lingkaran sebagai titik sentral untuk menjaga adanya keseimbangan dan keserasian. Dari segi fungsi, dapat digambarkan sebagai wadah yang menampung banyak aspirasi dan inspirasi.
3. 6 (enam) buah gambar tangan kanan yang terangkai membentuk lingkaran merupakan simbol adanya kerja dan karya nyata serta kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Tangan kanan diartikan sebagai berbuat sesuatu dengan tujuan yang baik dan didasari atas rasa penuh kepercayaan.
4. Aneka warna menunjukkan keberagaman daerah, latar belakang, suku dan budaya dari anggota organisasi. Semua bersatu padu berbagai ilmu dan pengalaman dalam suasana yang ceria dan menyenangkan.
5. Bentuk Segi Enam (hexagonal) melambangkan bentuk yang kokoh dan efisien. Terinspirasi dari koloni lebah yang menggambarkan gotong-royong, kerja keras, setara, tertib, teratur dan disiplin serta penuh manfaat.
6. Lambang ASLI sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) Anggaran Rumah Tangga (ART) diciptakan oleh Anshori Rahman, anggota ASLI provinsi Jakarta.
7. Tata cara penggunaan Lambang ASLI diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

### Pasal 2 Bendera

1. Bendera Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI) berwarna dasar putih dan di tengahnya terdapat lambang ASLI.
2. Warna putih melambangkan ketulusan dalam pengabdian, sedangkan lambang ASLI memiliki arti sebagaimana sudah diterangkan pada pasal 1.
3. Bendera ASLI berbentuk segi empat panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2, terdapat lambang ASLI di tengahnya dengan diameter setengah dari panjang bendera.



**Pasal 3**  
**Hymne dan Mars**

Hymne dan Mars :

1. Hymne dan Mars ASLI dinyanyikan dalam setiap acara resmi organisasi, seperti Musyawarah dan Rapat Kerja pada setiap tingkatan organisasi.
2. Hymne dan Mars ASLI dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Partitur Hymne dan Mars ASLI sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua) dan 3 (tiga) Anggaran Rumah Tangga diciptakan oleh Ahmad Fauzi dan diaransemen oleh Fajar Mosta, anggota ASLI provinsi Jakarta.

**BAB II**  
**SYARAT DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA**

**Pasal 4**  
**Syarat Menjadi Anggota**

1. Anggota :
  - a. Perusahaan dan atau pengusaha laundry dan atau *general cleaning* yang didirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus serta sudah memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Mendaftar melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi dari Dewan Perwakilan Cabang (DPC).
  - c. Membayar biaya pendaftaran dan iuran keanggotaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
2. Anggota Kehormatan :
  - a. Perusahaan dan atau perseorangan yang dinilai mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, mengembangkan, membina dan atau memajukan ASLI baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
  - b. Diusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) oleh Dewan Penasehat dan atau DPP dan atau DPD dan atau DPC.
  - c. Diputuskan dan disahkan dalam rapat DPP.
  - d. Menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Anggota Kehormatan.

**Pasal 5**  
**Tata Cara Menjadi Anggota**

1. Perusahaan dan atau pengusaha laundry dan atau *general cleaning* yang akan menjadi Anggota ASLI mendaftar di Sekretariat DPD di tempat mereka berada.
2. Perusahaan dan atau pengusaha laundry dan atau *general cleaning* yang mendaftar menjadi Anggota ASLI, terlebih dahulu mengisi formulir keanggotaan yang disediakan oleh Sekretariat DPD yang bersangkutan.
3. Perusahaan dan atau pengusaha laundry dan atau *general cleaning* mengembalikan formulir yang telah diisi dengan baik dan benar kepada Sekretariat DPD yang bersangkutan, dengan disertai kelengkapan sebagaimana disyaratkan.
4. Apabila dalam pengisian formulir persyaratan tersebut belum lengkap, maka DPD bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerimanya wajib mengembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan seperlunya dan selanjutnya diserahkan kembali ke sekretariat DPD yang bersangkutan.
5. Khusus Anggota Kehormatan mengacu pada Pasal 4 Ayat 2 ART.

## **Pasal 6**

### **Tanda Bukti Keanggotaan**

1. Setiap perusahaan dan atau pengusaha laundry dan atau *general cleaning* yang diterima menjadi Anggota dan Anggota Kehormatan akan mendapatkan Sertifikat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) ASLI.
2. Sertifikat dan KTA ASLI berlaku 2 (dua) tahun, di dalamnya memuat Nomor Keanggotaan, Tanggal Dikeluarkannya, Tanggal Berakhir, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan, Jenis Usaha dan Logo ASLI, yang diterbitkan oleh DPP.
3. Sertifikat dan KTA ASLI dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Ketua Umum.
4. Sertifikat dan KTA ASLI tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dipenuhinya persyaratan oleh pemohon.
5. Format Sertifikat dan KTA ASLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sesuai dengan lampiran 3 Blangko Anggota ASLI dan lampiran 4 Blangko Anggota Kehormatan ASLI.
6. Penomoran Keanggotaan ASLI menganut format khusus, dengan urutan :
  - a. Huruf pertama menunjukkan Jenis Usaha; (A) Jasa, (B) Pedagang
  - b. 2 (dua) Angka berikutnya menunjukkan Kode Daerah; contoh: 31 (jakarta)
  - c. 2 (dua) Angka berikutnya menunjukkan Kode Kabupaten/Kota; contoh: 74 (jakarta selatan)
  - d. 4 (empat) Angka berikutnya menunjukkan Bulan dan Tahun Pertama Kali Terdaftar; contoh: 0316
  - e. 5 (lima) Angka terakhir menunjukkan Nomor Urut Anggota; contoh: 00001 (urutan di tingkat nasional)

Contoh penomoran:

**B3174031600001**

*(Pedagang, DKI Jakarta, Jakarta Selatan, terdaftar Maret 2016, nomor urut nasional 00001)*

7. Sertifikat dan KTA ASLI dapat dilengkapi dengan Kode Batang.
8. Anggota ASLI diperbolehkan menggunakan Lambang ASLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

## **Pasal 7**

### **Masa Berlaku dan Berakhirnya Keanggotaan**

1. Masa berlakunya keanggotaan aktif sama dengan masa berlaku Sertifikat dan KTA ASLI, selama 2 (dua) tahun kalender.
2. Keanggotaan berakhir karena salah satu sebab dibawah ini :
  - a. Anggota menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dan disetujui oleh DPD.
  - b. Anggota Kehormatan menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dan disetujui oleh DPP.
  - c. Perusahaan bubar atau dinyatakan pailit.
  - d. Diberhentikan keanggotaannya oleh ASLI karena melanggar ketentuan AD/ART ASLI.
  - e. Yang bersangkutan meninggal dunia.

## **Pasal 8**

### **Biaya Pendaftaran dan Iuran Keanggotaan**

Besarnya Biaya Pendaftaran dan Iuran Keanggotaan diatur sebagai berikut :

1. Besarnya Biaya Pendaftaran dan Iuran Keanggotaan ditetapkan oleh DPP.
2. Bagi anggota yang tidak sanggup membayar iuran sebesar yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat mengajukan permohonan keringanan kepada DPD yang bersangkutan.

## **BAB III KEPENGURUSAN**

### **Pasal 9 Sifat Hubungan Struktur Kepengurusan**

Sifat Hubungan antara Pengurus DPP, Pengurus DPD dan Pengurus DPC adalah :

1. Kemandirian daerah, artinya memberikan kewenangan bagi Pengurus DPC maupun Pengurus DPD untuk mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai visi dan misi ASLI sebagaimana diatur dalam AD/ART.
2. Partisipatif, artinya hubungan yang memberikan ruang bagi keterlibatan segenap jajaran ASLI dalam menentukan kebijakan yang menyangkut dirinya.
3. Koordinatif adalah pola hubungan yang terkomunikasikan dengan baik dan bersinergis.
4. Bertanggung jawab adalah pola hubungan yang tetap mengedepankan aturan-aturan organisasi yang tertuang dalam AD/ART.

### **Pasal 10 Persyaratan Menjadi Pengurus**

Syarat menjadi Pengurus :

1. Khusus untuk perusahaan anggota ASLI hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang untuk duduk dalam kepengurusan ASLI di tingkatan yang sama.
2. Pengurus pada Dewan Pimpinan di semua tingkatan tidak dibenarkan merangkap jabatan.
3. Pengurus pada Dewan Pimpinan Harian di semua tingkatan tidak dibenarkan merangkap jabatan di organisasi lainnya.
4. Para Anggota Kepengurusan ASLI harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia.
  - b. Telah menjadi Anggota ASLI.
  - c. Mempunyai keahlian, kemampuan kepemimpinan dan integritas pribadi.
  - d. Bersedia mengabdikan diri, tenaga dan pikirannya untuk kepentingan organisasi serta mau menandatangani pernyataan kesediaan.
  - e. Tidak sedang menjadi terpidana.
  - f. Bagi semua pengurus di semua tingkatan dapat diberikan Surat Keputusan Pengangkatan, teknis administrasi pengangkatan tersebut diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

### **Pasal 11 Sifat Pertanggungjawaban Kepengurusan**

DPP, DPD, DPC, bersifat *kolektif-kolegial*. Dalam arti semua kebijakan organisasi ditentukan bersama, dilaksanakan dengan prinsip saling mengisi dan sesuai dengan ketentuan pembidangan tugas serta dipertanggungjawabkan bersama.

### **Pasal 12 Kepengurusan Tingkat Nasional**

1. Susunan Kepengurusan Nasional terdiri dari :
  - a. Dewan Penasehat
  - b. Dewan Pimpinan Pleno
2. Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari :
  - a. Ketua Umum
  - b. Wakil Ketua Umum

- c. Sekretaris Jenderal
- d. Wakil Sekretaris Jenderal
- e. Bendahara Umum
- f. Wakil Bendahara Umum
3. Susunan Dewan Pimpinan Pleno terdiri dari :
  - a. Dewan Pimpinan Harian
  - b. Para Ketua dan Pengurus Bidang
4. Kegiatan Dewan Pimpinan Harian dilaporkan didalam Rapat Pleno.

**Pasal 13**  
**Kepengurusan Tingkat Daerah**

1. Susunan Dewan Pimpinan Harian sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
2. Susunan Dewan Pimpinan Pleno terdiri dari :
  - a. Dewan Pimpinan Harian
  - b. Para Ketua dan Pengurus Bidang
3. Kegiatan Dewan Pimpinan Harian dilaporkan didalam Rapat Pleno.

**Pasal 14**  
**Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota**

1. Susunan Dewan Pimpinan Harian sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
2. Susunan Dewan Pimpinan Pleno terdiri dari :
  - a. Dewan Pimpinan Harian
  - b. Para Ketua dan Pengurus Bidang
3. Kegiatan Dewan Pimpinan Harian dilaporkan didalam Rapat Pleno

**Pasal 15**  
**Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPP**

1. Fungsi DPP :
  - a. Memimpin dan mengarahkan segenap potensi dan jajaran ASLI dalam melaksanakan tugas pokok, yaitu mencapai tujuan organisasi ASLI sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi ASLI.
  - b. Merencanakan, menjabarkan dan melaksanakan Program Umum Organisasi ASLI.
  - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan organisasi yang berkelanjutan.
2. DPP dalam menjalankan tugas pokok organisasi senantiasa :
  - a. Membina dan meningkatkan peran serta DPD dan DPC ASLI.
  - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri.
  - c. Menumbuhkembangkan dan mengarahkan investasi di daerah-daerah sesuai dengan potensinya masing-masing.

3. Wewenang DPP :
  - a. Menganulir dan mengkoreksi kebijakan DPC maupun DPD yang tidak sesuai dengan AD/ART maupun Program Umum Organisasi.
  - b. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program ASLI dalam lingkup Nasional sebagaimana diatur dalam Program Umum ASLI.
  - c. Mewakili Organisasi ASLI tingkat Nasional baik keluar maupun ke dalam organisasi.
  - d. Mewakili organisasi di tingkat International.
  - e. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas DPD sesuai ketentuan organisasi.
  - f. Merekomendasikan keanggotaan di dalam badan dan lembaga perekonomian dan dunia usaha/industri di tingkat Nasional.
4. DPP bertanggung jawab kepada Musyarawah Nasional yang disampaikan oleh Ketua Umum.

#### **Pasal 16**

#### **Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPD**

1. Fungsi DPD adalah :
  - a. Perencanaan program kerja dalam lingkup daerah Daerah berdasarkan aspirasi dari Pengurus Cabang ASLI di daerahnya dalam rangka pelaksanaan Garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja Nasional ASLI.
  - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di daerah Daerah yang bersangkutan.
2. Tugas DPD dalam menjalankan tugas pokok yang ada di daerah adalah :
  - a. Membina dan meningkatkan peran serta DPC ASLI.
  - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait.
  - c. Menyediakan data yang lengkap dan komprehensif tentang kondisi dan situasi daerahnya masing-masing yang relevan bagi investasi demi terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya.
  - d. Mengadakan kegiatan proaktif demi tumbuh kembangnya investasi di daerahnya masing-masing baik bagi investasi yang sudah ada maupun bagi investasi yang perlu diciptakan.
3. Wewenang dan Tanggung Jawab DPD :
  - a. Menganulir dan mengkoreksi kebijakan DPC yang tidak sesuai dengan AD/ART maupun Program Umum Organisasi.
  - b. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program ASLI dalam lingkup Daerah sebagaimana diatur dalam Program Umum ASLI.
  - c. Melakukan hubungan sektoral maupun antar sektoral ditingkat Daerah maupun Kabupaten/Kota.
  - d. Mewakili Organisasi ASLI tingkat Daerah baik keluar maupun ke dalam organisasi.
  - e. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan organisasi.
  - f. Merekomendasikan keanggotaan di dalam badan dan lembaga perekonomian dan dunia usaha/industri di tingkat Daerah.
4. DPD bertanggung jawab kepada Musyarawah Daerah yang disampaikan Ketua DPD.

#### **Pasal 17**

#### **Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPC**

1. Fungsi DPC :
  - a. Perencanaan program kerja dalam lingkup Kabupaten/Kota.
  - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan DPD dan DPP.

- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja skala Kabupaten/Kota.
2. Tugas DPC dalam menjalankan tugas pokok organisasi senantiasa :
  - a. Membina dan meningkatkan peran serta anggota.
  - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait.
  - c. Melayani dan meningkatkan peranan dari anggota guna mendukung investasi di daerah Kabupaten/Kota masing - masing.
3. Wewenang dan Tanggung Jawab DPC :
  - a. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program ASLI dalam lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam program umum ASLI.
  - b. Melakukan hubungan sektoral maupun antar sektoral di tingkat Kabupaten/Kota.
  - c. Mewakili organisasi ASLI tingkat Kabupaten/Kota, baik keluar maupun ke dalam organisasi.
  - d. Merekomendasikan keanggotaan di dalam badan dan lembaga perekonomian dan dunia usaha/industri di tingkat Kabupaten/Kota.
4. DPC bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang yang disampaikan Ketua DPC.
5. DPC yang ditunjuk oleh DPD bertanggung jawab kepada DPD yang disampaikan Ketua DPC.

**Pasal 18**  
**Ketentuan Pembentukan dan Fungsi**  
**Dewan Pembina**

1. Ketentuan Pembentukan :
  - a. Pada tingkat Nasional dibentuk Dewan Pembina melalui Musyawarah Nasional.
  - b. Pada tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota bila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pembina melalui Musyawarah pada setiap tingkatan organisasi.
  - c. Anggota Dewan Pembina adalah tokoh masyarakat dan atau para pejabat pemerintahan pada setiap tingkatan organisasi.
  - d. Penetapan Dewan Pembina dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti kepengurusan.
  - e. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Pembina untuk masa bakti berikutnya.
  - f. Dewan Pembina dapat menyampaikan saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis kepada Kepengurusan yang menyangkut pengembangan organisasi.
2. Susunan Dewan Pembina terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua
  - b. Beberapa anggota
3. Fungsi Dewan Pembina adalah :
  - a. Meningkatkan kinerja organisasi terkait dengan regulasi.
  - b. Mempertahankan eksistensi organisasi.
  - c. Membantu penguatan organisasi.
  - d. Dewan Pembina dapat memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pimpinan, baik diminta maupun tidak diminta.

**Pasal 19**  
**Ketentuan Pembentukan dan Fungsi**  
**Dewan Penasehat**

1. Ketentuan Pembentukan :
  - a. Anggota Dewan Penasehat adalah mantan Ketua DPP, DPD, DPC ASLI dan tokoh-tokoh pengusaha.

- b. Penetapan Dewan Penasehat dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti kepengurusan.
  - c. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Penasehat untuk masa bakti berikutnya.
2. Susunan Dewan Penasehat terdiri dari :
    - a. Seorang Ketua
    - b. Beberapa anggota
  3. Fungsi Dewan Penasehat adalah :
    - a. Meningkatkan pengakuan kepengurusan
    - b. Mempertahankan keabsahan kepengurusan
    - c. Meningkatkan kemampuan kepengurusan
    - d. Dewan Penasehat dapat memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pimpinan, baik diminta maupun tidak diminta.

#### **Pasal 20**

#### **Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Dewan Penasehat**

1. Yang dapat dipilih sebagai Dewan Penasehat adalah Mantan Dewan Pimpinan Harian Nasional yang menyelesaikan masa baktinya selama 1 (satu) Periode Penuh.
2. Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dilakukan secara musyawarah mufakat di dalam Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3. Ketua Dewan Penasehat terpilih sekaligus menjadi anggota formatur yang akan membantu Ketua Umum terpilih menyusun Kepengurusan.

#### **BAB IV**

#### **MASA BAKTI**

#### **Pasal 21**

#### **Masa Bakti Kepengurusan**

1. Masa bakti kepengurusan ASLI masing-masing tingkatan adalah 3 (tiga) tahun untuk setiap satu masa bakti, dan berakhir pada saat terpilihnya kepengurusan yang baru yang sah pada setiap tingkatan organisasi.
2. Ketua Umum DPP, Ketua DPD dan Ketua DPC, hanya dapat dijabat 2 (dua) kali oleh orang yang sama.
3. Anggota Pengurus lainnya dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

#### **Pasal 22**

#### **Pergantian Antar Waktu Kepengurusan**

1. Pergantian Antar Waktu dalam Dewan Pimpinan :
  - a. Apabila Ketua Umum, Ketua DPD dan Ketua DPC berhalangan tetap dan atau sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan masa jabatan berakhir maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh Wakil Ketua Umum, jabatan Ketua DPD dan jabatan Ketua DPC digantikan oleh Wakil Ketua DPD dan DPC.
  - b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi kelowongan dalam Keanggotaan Dewan Pimpinan disemua tingkatan maka jabatan yang lowong tersebut digantikan oleh anggota yang lain.
  - c. Pergantian Antar Waktu sebagaimana huruf a dan b ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan masing-masing tingkatan yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.



- d. Keputusan yang diambil Dewan Pimpinan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c diberitahukan kepada Dewan Pimpinan setingkat lebih tinggi untuk diberikan pengesahan dan pengukuhan.
  - e. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diajukan kepada Dewan Pimpinan setingkat lebih tinggi ternyata belum diberikan pengesahan dan pengukuhan maka pimpinan hasil pergantian antar waktu tersebut dinyatakan sah dan dapat menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya.
  - f. Khusus untuk jabatan Ketua Umum dan anggota DPP ditetapkan dalam rapat gabungan antara DPP dan Dewan Penasehat.
2. Pergantian Antar Waktu Dewan Penasehat :
    - a. Apabila Ketua Dewan Penasehat berhalangan tetap dan atau sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan masa jabatan berakhir maka jabatan Ketua Dewan Penasehat digantikan oleh salah satu anggota Dewan Penasehat.
    - b. Pergantian Antar Waktu ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Penasehat.
    - c. Keputusan yang diambil Dewan Penasehat sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diberitahukan dalam rapat gabungan antara DPP dan Dewan Penasehat untuk diberikan pengesahan dan pengukuhan.
    - d. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diajukan sebagaimana tersebut dalam huruf c ternyata belum diberikan pengesahan dan pengukuhan maka pimpinan hasil pergantian antar waktu tersebut dinyatakan sah dan dapat menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya.
  3. Hal-hal yang menyangkut proses dan ketentuan teknis pergantian antar waktu diatur dalam peraturan organisasi (PO).

**BAB V**  
**HIRARKI PERTANGGUNGJAWABAN, KEABSAHAN,**  
**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH**

**Pasal 23**  
**Hirarki Pertanggungjawaban**

Hirarki Pertanggungjawaban :

1. Kepengurusan Nasional bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
2. Kepengurusan Daerah bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah.
3. Kepengurusan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang.

**Pasal 24**  
**Hirarki Keabsahan**

Hirarki Keabsahan :

1. DPP memberikan keabsahan terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah.
2. DPD memberikan Keabsahan terhadap pelaksanaan Musyawarah Cabang.

**Pasal 25**  
**Hirarki Pengukuhan**

Hirarki Pengukuhan :

1. Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa memberi pengukuhan terhadap kepengurusan tingkat Nasional.
2. DPP memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Daerah.

3. DPD memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota.

### **Pasal 26** **Musyawah Nasional**

1. Musyawarah Nasional dipersiapkan dan diselenggarakan oleh DPP.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
  - a. Dewan Penasehat yang mempunyai hak bicara.
  - b. DPP yang mempunyai hak suara dan hak bicara.
  - c. Utusan DPD mempunyai hak suara dan hak bicara.
  - d. Anggota kehormatan yang mempunyai hak bicara.
  - e. Utusan DPC sebagai peninjau dan mempunyai hak bicara.
  - f. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh DPP dan mempunyai hak bicara.
3. Musyawarah Nasional mempunyai kewenangan untuk :
  - a. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggungjawaban DPP.
  - b. Menetapkan Program Umum Organisasi.
  - c. Memilih Ketua Dewan Penasehat secara musyawarah mufakat
  - d. Menetapkan 5 (lima) orang Formatur diantara peserta Musyawarah yang akan memilih Ketua Umum.
  - e. Menetapkan AD / ART organisasi

### **Pasal 27** **Musyawah Nasional Luar Biasa**

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPD.
2. Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa merujuk pada Pasal 24 dan Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 28** **Sidang Musyawarah Nasional**

1. Sebelum terpilihnya pimpinan musyawarah yang definitif maka musyawarah dipimpin oleh DPP sebagai pimpinan sidang sementara.
2. Sidang Musyawarah Nasional dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
3. Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Nasional harus membawa mandat dari Dewan Pimpinan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil rapat yang khusus untuk kegiatan Musyawarah Nasional.
4. DPP atas nama anggota memiliki hak 1 (satu) suara.
5. DPD atas nama anggota memiliki hak 2 (dua) suara dan tidak bisa diwakilkan.
6. Anggota Kehormatan yang terdaftar di DPP mempunyai hak bicara.
7. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh DPP dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.

**Pasal 29**  
**Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART ASLI**

1. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART ASLI dipersiapkan dan diselenggarakan oleh DPP.
2. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART ASLI dihadiri oleh:
  - a. Kepengurusan Nasional yang mempunyai hak bicara dan hak suara masing-masing Dewan Penasehat 3 (tiga) suara dan DPP 10 (sepuluh) suara.
  - b. Utusan DPD mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak DPD masing-masing 1 (satu) suara.
3. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART ASLI mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan dan mengesahkan AD/ART ASLI.

**Pasal 30**  
**Sidang Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART**

1. Musyawarah Nasional Khusus dipimpin oleh 5 (lima) orang Pimpinan Musyawarah yang dipilih dari dan oleh Peserta Musyawarah Nasional Khusus.
2. Setiap peserta Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART ASLI harus membawa mandat dari DPP untuk peserta utusan DPP dan DPD untuk peserta utusan DPD.
3. DPD atas nama anggota diwakili oleh paling banyak 1 (satu) orang utusan peserta yang mempunyai hak 1 (satu) suara.
4. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Khusus disiapkan oleh DPP dan disahkan oleh Musyawarah.

**Pasal 31**  
**Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
  - a. Utusan DPP yang mempunyai hak bicara.
  - b. DPD yang mempunyai hak suara dan hak bicara
  - c. Dalam hal penyelenggaraan Musyawarah Daerah pertama, setiap anggota ASLI yang hadir dan terdaftar memiliki hak bicara dan hak suara.
  - d. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara.
  - e. Utusan DPP sebagai narasumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan Musyawarah Daerah.
  - f. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Panitia Musyawarah Daerah yang mempunyai hak bicara.
2. Musyawarah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
  - a. Menetapkan 5 (lima) orang Formatur diantara peserta Musyawarah yang akan memilih ketua DPD.
  - b. Menetapkan program-program ASLI Provinsi.
3. Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh DPD.

**Pasal 32**  
**Musyawarah Daerah Luar Biasa**

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dapat diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC.
2. Pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa mengacu pada Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 33**  
**Sidang Musyawarah Daerah**

1. Sebelum terpilihnya pimpinan musyawarah yang definitif maka musyawarah dipimpin oleh Panitia Musyawarah Daerah sebagai pimpinan sidang sementara.
2. Sidang Musyawarah Daerah dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
3. Setiap anggota ASLI yang hadir dan terdaftar memiliki hak bicara dan hak suara.
4. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Daerah disiapkan oleh Panitia Musyawarah Daerah yang ditunjuk oleh DPP.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN RAPAT KERJA**

**Pasal 34**  
**Rapat Kerja Nasional**

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diadakan sekali dalam satu tahun, yang dipersiapkan serta dipimpin oleh DPP.
2. Rakernas dihadiri oleh:
  - a. Dewan Penasehat dan DPP sebagai peserta.
  - b. Utusan DPD sebagai peserta.
  - c. Anggota Kehormatan sebagai peninjau.
  - d. Utusan Lembaga yang terkait dengan DPP ASLI sebagai peserta.
  - e. Peninjau yang diatur oleh DPP.
3. Rakernas merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya di setiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat Musyawarah Nasional dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya atas Program Umum Organisasi.

**Pasal 35**  
**Rapat Kerja Daerah**

1. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) diadakan sekali dalam satu tahun, yang dipersiapkan serta dipimpin oleh DPD.
2. Rakerda dihadiri oleh :
  - a. Utusan DPP yang mendapat surat mandat sebagai peserta.
  - b. DPD sebagai peserta.
  - c. Utusan DPC sebagai peserta.
  - d. Utusan Lembaga yang terkait dengan DPD ASLI sebagai peserta.
  - e. Peninjau yang diatur oleh DPD.
3. Rakerda merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program tahun sebelumnya di setiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat Musyawarah Daerah dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya atas Program Organisasi.

**BAB VII**  
**KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 36**  
**Kuorum dan Sahnya Persidangan**

1. Musyawarah dan sidang-sidangnya adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
2. Bila kuorum sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka Musyawarah dan sidang-sidangnya dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. Setelah penundaan tersebut ternyata kuorum sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) masih tidak tercapai, Musyawarah dan sidang-sidangnya sah untuk dilanjutkan dan mengambil keputusan bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara.

**Pasal 37**  
**Pengambilan Keputusan**

1. Semua keputusan yang diambil diusahakan atas dasar hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan mufakat.
2. Bila dengan usaha musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Apabila dengan pemungutan suara sampai dua kali ternyata jumlah suara sama banyak, maka keputusan akhir ditetapkan oleh tim Ad Hoc yang ditetapkan oleh kesepakatan peserta khusus untuk itu.

**BAB VIII**  
**SANKSI DAN PEMBELAAN**

**Pasal 38**  
**Sanksi Organisasi**

1. Sanksi organisasi dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis.
  - b. Pemberhentian sementara.
  - c. Pemberhentian tetap.
2. Tindakan pemberhentian sementara dikenakan kepada mereka yang melalaikan tugas dan kewajibannya.
3. Tindakan pemberhentian sementara dilakukan setelah yang bersangkutan diberi peringatan lisan, tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
4. Tindakan pemberhentian tetap dikenakan kepada mereka yang :
  - a. Merusak nama baik organisasi dan
  - b. Menyalahgunakan nama atau hak milik organisasi.
5. Sanksi organisasi terhadap Anggota dan Anggota Kehormatan, dilakukan atas dasar keputusan oleh dan dalam rapat sidang kode etik.

**Pasal 39**  
**Sanksi terhadap Pengurus**

1. Setiap anggota kepengurusan, baik anggota Dewan Penasehat maupun anggota Dewan Pimpinan di semua tingkatan, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian setelah terlebih dahulu diputuskan di dalam Rapat Dewan Pimpinan dan Dewan Penasehat yang bersangkutan, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut :
  - a. Teguran atau peringatan lisan.
  - b. Peringatan tertulis.

- c. Pemberhentian sementara dari jabatan.
  - d. Pemberhentian tetap dari jabatan.
  - e. Dikeluarkan dari organisasi
2. Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan :
    - a. Secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.
    - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi.
    - c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi.
    - d. Tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan.
    - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
  3. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan :
    - a. Untuk anggota Dewan Penasehat oleh Keputusan Dewan Penasehat.
    - b. Untuk anggota Dewan Pengurus oleh Keputusan Dewan Pengurus.
  4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai pengurus.

#### **Pasal 40** **Pembelaan Diri**

1. Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan berikut :
  - a. Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi.
  - b. Rakercab yang bersangkutan.
  - c. Muscab yang bersangkutan.
  - d. Rakerda yang bersangkutan.
  - e. Musda yang bersangkutan.
  - f. Rakernas.
  - g. Munas.
2. Mereka yang terkena sanksi organisasi sebagaimana dimuat dalam pasal 38 & 39 di atas dapat membela diri dan dibela di muka suatu Panitia yang dibentuk oleh DPC, DPD dan DPP.
3. Keputusan Panitia dapat berisi saran pembatalan ataupun perubahan sanksi.
4. Keputusan Panitia disampaikan kepada Dewan Pimpinan secara tertulis untuk dipertimbangkan oleh Dewan Pengurus.
5. Apabila setelah mempertimbangkan keputusan panitia, Dewan Pimpinan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, maka Dewan Pimpinan segera merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.
6. Dalam hal yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan Panitia dan atau keputusan Dewan Pengurus, yang bersangkutan dapat menyampaikan persoalannya kepada Dewan Pimpinan yang lebih tinggi kedudukannya.
7. Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh Kepengurusan yang bersangkutan atau Kepengurusan yang tingkatannya lebih tinggi atau Rakercab / Rakerda / Musda / Rakernas / Munas sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima).

**BAB IX**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 41**  
**Ketentuan Pembukuan dan Pertanggungjawaban**

1. Pengurus memberikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan kepada Musyawarah dan diwajibkan melakukan pencatatan dan pengurusan atas seluruh kekayaan dan penggunaan keuangan organisasi selama masa jabatannya.
2. Tahun Buku dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, dan laporan keuangan yang telah di audit dikeluarkan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku.
3. Dalam hal Musyawarah / Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan sebelum tutup Tahun Buku maka Laporan Keuangan/Kekayaan organisasi sesuai dengan tingkatannya dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode kepengurusan.

**Pasal 42**  
**Keuangan dan Kekayaan**

1. DPP, DPD, dan DPC wajib menghimpun kekayaan organisasi sebagai sarana kegiatan dan pelayanan, mengelola secara umum kekayaan dan keuangannya masing-masing termasuk penetapan anggaran belanja.
2. Bendahara adalah pemegang kuasa atas pengelolaan kekayaan dan dana organisasi yang bertanggungjawab kepada ketua.

**BAB X**  
**SEKRETARIAT ORGANISASI**

**Pasal 43**  
**Kelengkapan Sekretariat**

Organisasi ASLI dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh dewan Pengurus.

**BAB XI**  
**ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Organisasi (PO) sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XII**  
**ATURAN PERALIHAN**

Ketentuan dari peraturan organisasi yang ada tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

LAMPIRAN